



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1803-1810

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Konsep Kepemilikan Harta dalam Pemikiran Ekonomi Islam dan Implikasinya terhadap Sumber Daya Publik di Era Modern

Melia Sari, Muhammad Yafiz

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

melia3004254004@uinsu.ac.id, muhammadyafiz@uinsu.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sumber daya publik di era modern menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan ekonomi, konsentrasi penguasaan sumber daya pada kelompok tertentu, serta meningkatnya praktik privatisasi yang berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka konseptual alternatif yang mampu mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan prinsip keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemilikan harta dalam pemikiran ekonomi Islam serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya publik di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi dokumentasi yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis-hadis shahih, literatur ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode content analysis yang disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang kepemilikan harta sebagai amanah dari Allah SWT yang penggunaannya dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya publik dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara sebagai pengelola amanah masyarakat. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan publik agar pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dapat menjadi kerangka analitis yang relevan dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya publik yang berorientasi pada keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan pembangunan.

Kata kunci: Kepemilikan Harta, Ekonomi Islam, Sumber Daya Publik, Kebijakan Publik, Keadilan Distributif.

1. Latar Belakang

Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem ekonomi global yang memengaruhi stabilitas sosial, politik, dan pembangunan berkelanjutan. Laporan *World Inequality Report* menunjukkan bahwa distribusi kekayaan global sangat tidak merata, di mana sepuluh persen populasi terkaya menguasai lebih dari setengah total kekayaan dunia, sementara sekitar lima puluh persen populasi terbawah hanya memiliki kurang dari dua persen dari total kekayaan global (World Inequality Lab, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem ekonomi global yang berjalan saat ini belum mampu menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Ketimpangan tersebut tidak hanya berimplikasi pada kesenjangan pendapatan, tetapi juga berdampak pada ketimpangan akses terhadap sumber daya publik yang seharusnya menjadi hak kolektif masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, pengelolaan sumber daya publik menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang (Stiglitz, 2019).

Fenomena ketimpangan ekonomi juga terjadi di Indonesia dan masih menunjukkan karakter struktural yang cukup kuat. Meskipun beberapa indikator makroekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, distribusi pendapatan masyarakat belum mengalami perbaikan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rasio gini nasional pada Maret 2025 berada pada angka 0,375, yang menunjukkan tingkat ketimpangan berada pada kategori menengah dan cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menunjukkan bahwa sepuluh persen kelompok masyarakat terkaya menguasai sekitar 60,2 persen kesejahteraan nasional, sementara lima puluh persen kelompok masyarakat terbawah hanya menguasai sekitar 12 persen. Konsentrasi penguasaan sumber daya ekonomi pada kelompok elit tersebut menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan masih

belum merata serta memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi nasional (INDEF, 2023).

Ketimpangan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan, tetapi juga berhubungan erat dengan akses dan pengelolaan sumber daya publik, seperti air bersih, energi, infrastruktur, dan sumber daya alam. Model pengelolaan sumber daya publik yang cenderung terfragmentasi serta dominasi mekanisme pasar dalam menentukan pengelolaan sumber daya strategis sering kali memperkuat konsentrasi kekayaan pada kelompok korporasi besar. Akibatnya, kelompok masyarakat rentan semakin sulit memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi sumber daya publik tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan ketimpangan akses dan meningkatkan potensi konflik sosial akibat ketidakadilan distribusi manfaat sumber daya (Khan & Ahmed, 2020). Dalam beberapa kasus di Indonesia, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berbasis pada keadilan sosial telah memicu konflik antara masyarakat lokal dan pihak korporasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya air, pertambangan, dan kehutanan.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, kepemilikan sumber daya sering kali dipandang sebagai hak individu atau korporasi yang dapat dimanfaatkan secara bebas selama tidak melanggar hukum positif. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek keadilan distributif dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengkaji alternatif kerangka konseptual yang tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memandang kepemilikan dan pengelolaan sumber daya, yaitu dengan menempatkan kepemilikan sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan bersama (Chapra, 2021).

Dalam Islam, konsep kepemilikan harta memiliki dimensi teologis dan moral yang kuat. Al-Qur'an menegaskan bahwa hak kepemilikan mutlak atas seluruh sumber daya alam berada pada Allah SWT, sementara manusia hanya bertindak sebagai khalifah atau pengelola yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid ayat 7 yang menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memanfaatkan harta yang telah titipkan kepadanya. Konsep tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan memiliki dimensi tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang adil serta pemanfaatan sumber daya yang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas (Haneef, 2020).

Selain itu, konsep kepemilikan publik dalam Islam diperkuat melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak kepemilikan bersama terhadap tiga sumber daya utama, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan moral terhadap praktik monopoli sumber daya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sumber daya yang memiliki fungsi vital bagi kelangsungan hidup masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu karena dapat menghambat kesejahteraan sosial. Prinsip ini mencerminkan bahwa ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya publik (Kamali, 2019).

Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, konsep kepemilikan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan publik (*al-milkiyyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyyah ad-daulah*). Kepemilikan individu memberikan hak kepada seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan harta secara legal, namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Kepemilikan publik mencakup sumber daya yang secara alami dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti air, energi, dan sumber daya alam strategis lainnya, sehingga pengelolaannya harus berorientasi pada kepentingan kolektif. Sementara itu, kepemilikan negara berkaitan dengan aset yang dikelola pemerintah untuk kepentingan umum dan stabilitas ekonomi nasional (Hassan & Lewis, 2019). Pengelolaan ketiga bentuk kepemilikan tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan yang berlebihan pada satu kelompok masyarakat.

Namun, dalam praktik ekonomi modern, pengelolaan sumber daya publik cenderung mengalami pergeseran menuju liberalisasi dan privatisasi. Kebijakan privatisasi sering kali dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan sumber daya. Akan tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa privatisasi sumber daya tanpa pengawasan yang ketat dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi serta membatasi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini memperlihatkan adanya

kontradiksi antara prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dengan praktik kebijakan ekonomi modern yang lebih berorientasi pada efisiensi pasar (Ismail & Tohirin, 2021).

Kontradiksi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali relevansi konsep kepemilikan dalam pemikiran ekonomi Islam terhadap pengelolaan sumber daya publik di era modern. Pendekatan ekonomi Islam menawarkan perspektif yang menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif, sehingga dapat menjadi alternatif dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual bagaimana prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai kerangka normatif dalam pengelolaan sumber daya publik serta bagaimana konsep tersebut dapat menjadi solusi terhadap persoalan ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam sistem ekonomi modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam suatu fenomena berdasarkan data non-numerik berupa teks, konsep, dan pemikiran. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada kajian konseptual mengenai kepemilikan harta dalam pemikiran ekonomi Islam serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya publik, sehingga tidak memerlukan pengujian hipotesis secara kuantitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa gagasan, konsep, dan pemikiran yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat menelusuri, mengkaji, dan membandingkan pandangan para pemikir ekonomi Islam serta temuan-temuan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis yang relevan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis shahih, buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta karya ilmiah lain yang membahas kepemilikan harta dan pengelolaan sumber daya publik. Seluruh dokumen yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian sumber.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi). Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks yang dianalisis. Tahapan analisis meliputi proses pembacaan kritis terhadap sumber data, pengkodean konsep-konsep kunci terkait kepemilikan harta dan sumber daya publik, serta penarikan makna substantif yang relevan dengan fokus penelitian.

Hasil analisis selanjutnya disajikan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan temuan penelitian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kritis untuk menjelaskan keterkaitan antara konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dan implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya publik di era modern. Penyajian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan dan kajian lanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

Konsep Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam

Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam bertumpu pada keyakinan teologis bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Pandangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui perintah agar harta yang dimiliki disalurkan dari apa yang sejatinya berasal dari Allah SWT (QS. An-Nur [24]: 33). Ayat tersebut mengandung makna bahwa hak kepemilikan manusia tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat terbatas dan harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai keadilan serta kemaslahatan sosial.

Dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam, kepemilikan harta tidak dipahami semata-mata sebagai hak individual, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang mengandung dimensi tanggung jawab moral dan sosial. Para ulama, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa Islam mengakui keberadaan hak milik pribadi, namun hak tersebut dibatasi oleh kewajiban sosial tertentu, seperti larangan penimbunan harta (iḥtikār), kewajiban zakat, serta larangan terhadap praktik eksploitasi yang dapat merugikan kepentingan umum (Chapra, 2016; Hassan & Lewis, 2019). Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut sebagaimana yang berkembang dalam sistem kapitalisme, melainkan bersifat relatif dan memiliki fungsi sosial yang jelas.

Secara konseptual, pemikir ekonomi Islam mengelompokkan kepemilikan harta ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, kepemilikan individu (al-milkiyyah al-fardiyyah), yaitu hak seseorang atas harta yang diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, seperti bekerja, berdagang, atau warisan. Hak kepemilikan individu ini diakui sepanjang pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan dan tetap berada dalam koridor hukum syariah. Kedua, kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah), yakni kepemilikan atas sumber daya yang secara langsung dibutuhkan oleh masyarakat secara kolektif, seperti air, energi, dan sumber daya alam strategis. Ketiga, kepemilikan negara (milkiyyah ad-daulah), yaitu harta yang dikelola oleh negara untuk kepentingan publik, termasuk penerimaan pajak, ghanimah, serta berbagai aset publik lainnya (Hassan & Lewis, 2019).

Landasan normatif mengenai kepemilikan publik dalam Islam juga ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kaum Muslimin memiliki hak bersama atas tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api (HR. Ibnu Majah No. 2472). Hadis ini memberikan dasar yang kuat bahwa sumber daya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak dibenarkan untuk dikuasai atau dimonopoli oleh individu maupun kelompok tertentu. Dalam konteks kekinian, makna air, padang rumput, dan api dapat dipahami secara lebih luas, mencakup berbagai sumber daya strategis seperti energi, lahan produktif, serta infrastruktur publik yang menopang kehidupan masyarakat.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, kepemilikan harta tidak dimaksudkan sebagai tujuan akhir berupa penumpukan kekayaan semata, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, konsep kepemilikan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial, prinsip distribusi yang adil, serta upaya melindungi kepentingan masyarakat luas. Kerangka ini sekaligus menjadi dasar normatif bagi kritik ekonomi Islam terhadap praktik ekonomi modern yang cenderung menyerahkan pengelolaan sumber daya publik sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa pengawasan sosial yang memadai.

Dengan demikian, konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga mengandung aspek sosial dan ekonomi yang kuat. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam memahami cara pandang Islam terhadap pengelolaan sumber daya publik serta relevansinya dalam merespons persoalan ketimpangan ekonomi yang semakin kompleks di era modern.

Implikasi Konsep Kepemilikan Islam terhadap Pengelolaan Sumber Daya Publik di Era Modern

Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam membawa implikasi yang nyata terhadap cara sumber daya publik dikelola dalam kehidupan sosial dan ekonomi masa kini. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung memperlakukan sumber daya publik sebagai komoditas yang dapat diprivatisasi demi efisiensi pasar, ekonomi Islam memandang sumber daya tersebut sebagai amanah bersama. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. Dalam kerangka ini, negara diposisikan sebagai pihak yang memiliki peran strategis sebagai pengelola dan penjaga kepentingan publik, bukan sebagai pemilik mutlak atas sumber daya yang ada.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya publik tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana keadilan distributif dan keberlanjutan sosial dapat diwujudkan. Konsep kepemilikan publik menuntut negara untuk menjamin bahwa akses terhadap sumber daya strategis—seperti air, energi, dan kekayaan alam—dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep *maslahah ‘ammah*, yakni tercapainya kemanfaatan bersama dan terhindarnya masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan (Chapra, 2016).

Namun, dalam praktik ekonomi kontemporer, pengelolaan sumber daya publik kerap diarahkan pada kebijakan liberalisasi dan privatisasi dengan dalih peningkatan efisiensi ekonomi. Sejumlah penelitian empiris

menunjukkan bahwa privatisasi yang berlangsung tanpa pengawasan yang memadai justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan membatasi akses kelompok masyarakat rentan terhadap layanan dasar (Khan & Ahmed, 2020). Dari sudut pandang ekonomi Islam, kondisi tersebut mencerminkan penyimpangan dari prinsip kepemilikan publik, karena penguasaan sumber daya strategis oleh segelintir aktor ekonomi berpotensi menghilangkan fungsi sosial harta sebagai sarana pemerataan kesejahteraan.

Implikasi lain dari konsep kepemilikan dalam Islam adalah adanya tanggung jawab negara untuk berperan aktif sebagai pengelola dan pengawas dalam pemanfaatan sumber daya publik. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin terwujudnya keadilan distribusi. Oleh karena itu, kebijakan publik harus diarahkan untuk mencegah praktik monopoli, eksploitasi berlebihan, serta penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Lebih jauh, ekonomi Islam mendorong pola pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada keberlanjutan. Pemanfaatan sumber daya secara eksploitatif dipandang bertentangan dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam. Atas dasar itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan upaya pelestarian sumber daya demi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Perspektif ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti krisis lingkungan, kelangkaan energi, dan degradasi sumber daya alam.

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa privatisasi dan kontrak pengelolaan sumber daya alam dengan korporasi besar sering kali tidak menghasilkan penerimaan negara yang sebanding dengan nilai ekonomi sumber daya yang dieksploitasi. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang justru kerap menghadapi dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, degradasi sosial, serta keterbatasan akses terhadap manfaat ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini mencerminkan lemahnya peran negara dalam menjalankan fungsi pengelolaan kepemilikan publik serta pengawasan distribusi manfaat sumber daya secara adil.

Dari sudut pandang kepemilikan Islam, sumber daya strategis seperti energi dan mineral termasuk dalam kategori *al-milkiyyah al-'ammah*, sehingga pengelolaannya harus diarahkan pada kemanfaatan kolektif. Keterlibatan sektor swasta hanya dapat dibenarkan sejauh tidak menghilangkan kontrol negara dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini menegaskan bahwa pencapaian efisiensi ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keadilan distribusi dan keberlanjutan sosial.

Selain itu, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam juga relevan dalam merespons krisis lingkungan global yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali. Laporan *United Nations Environment Programme* menunjukkan bahwa praktik eksploitasi berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin serius serta memperlebar ketimpangan ekologis antarwilayah. Dalam kerangka ekonomi Islam, situasi ini mencerminkan kegagalan manusia dalam menjalankan amanah sebagai pengelola bumi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya publik harus senantiasa berlandaskan prinsip keberlanjutan sebagai bagian integral dari tanggung jawab kepemilikan.

Literatur ekonomi politik sumber daya alam juga menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pendapatan sumber daya (*resource rents*) dapat melemahkan kapasitas fiskal negara. Studi lintas negara menemukan bahwa pemerintah yang bergantung pada pendapatan ekstraktif cenderung mengurangi upaya optimalisasi pajak dan akuntabilitas fiskal, sehingga manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya tidak sepenuhnya terdistribusi kepada masyarakat luas (Baskaran, Min & Uppal, 2024; Ahmad & Murshed, 2023).

Pada saat yang sama, berbagai penelitian di tingkat lokal menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar wilayah ekstraktif sering menanggung dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, seperti degradasi lahan, pencemaran, serta terbatasnya akses terhadap manfaat ekonomi. Bahkan, pendapatan dari sektor ekstraktif tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun perbaikan kualitas pelayanan publik (Ponce & McClintock, 2021).

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi manfaat antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal yang sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi dan tata kelola sumber daya alam. Sejumlah studi menegaskan bahwa lemahnya institusi publik dan mekanisme pengawasan membuka ruang bagi

penguasaan rente sumber daya oleh aktor ekonomi besar, sementara kepentingan masyarakat luas cenderung terpinggirkan (Sachs & Warner, 2019; Apergis & Payne, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik pengelolaan sumber daya alam semacam ini menunjukkan lemahnya peran negara sebagai pengelola kepemilikan publik (*al-milkiyyah al-'ammah*) sekaligus sebagai penjamin distribusi manfaat yang adil. Negara seharusnya menjalankan fungsi amanah dengan memastikan bahwa sumber daya strategis dikelola untuk kepentingan kolektif, bukan sekadar menjadi sarana akumulasi keuntungan bagi segelintir korporasi.

Pada tataran kebijakan publik, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam memiliki implikasi strategis terhadap tata kelola sumber daya publik di Indonesia, terutama dalam menghadapi problem ketimpangan struktural dan konsentrasi penguasaan sumber daya alam. Data menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih ditandai oleh dominasi aktor korporasi besar dan lemahnya distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah eksploitasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerangka kepemilikan yang berlaku belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan distributif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya publik diposisikan sebagai kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) yang pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Jika dianalisis secara kebijakan, prinsip ini menuntut redefinisi peran negara, bukan sekadar sebagai regulator pasif, melainkan sebagai *trustee* (pengelola amanah) yang bertanggung jawab langsung atas distribusi manfaat ekonomi. Dalam konteks Indonesia, peran ini sejalan dengan mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945, namun implementasinya masih cenderung bersifat administratif, bukan substantif.

Secara analitis, implikasi konsep kepemilikan Islam terhadap kebijakan Indonesia dapat diturunkan ke tiga level. Pertama, pada level regulasi, negara perlu membatasi privatisasi sektor strategis yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti air, energi, dan lahan produktif. Kebijakan ini bukan anti-pasar, tetapi menempatkan pasar sebagai instrumen, bukan tujuan. Kedua, pada level distribusi manfaat, pengelolaan sumber daya harus diikuti dengan mekanisme redistribusi yang terukur, misalnya melalui penguatan peran BUMN dan dana publik untuk masyarakat terdampak. Ketiga, pada level keberlanjutan, konsep amanah dalam ekonomi Islam mengharuskan negara memperhitungkan dampak jangka panjang eksploitasi sumber daya terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Dengan demikian, implikasi kebijakan berbasis konsep kepemilikan Islam bukan sekadar seruan moral, melainkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sumber daya publik di Indonesia. Ketimpangan yang terjadi tidak lagi dipahami sebagai kegagalan teknis semata, tetapi sebagai konsekuensi dari paradigma kepemilikan yang menempatkan efisiensi ekonomi di atas keadilan sosial.

Perbandingan Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Perbandingan antara konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis menjadi penting untuk memahami perbedaan mendasar dalam cara kedua sistem tersebut memandang pengelolaan sumber daya serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Perbedaan ini berangkat dari landasan filosofis yang tidak sama, terutama dalam memaknai hak milik, tujuan kegiatan ekonomi, dan peran negara dalam mengatur distribusi sumber daya.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, hak kepemilikan individu menempati posisi yang sangat dominan dan cenderung bersifat hampir mutlak. Hak milik pribadi diperlakukan sebagai hak dasar yang harus dijamin secara maksimal oleh negara, dengan keyakinan bahwa mekanisme pasar bebas mampu menciptakan efisiensi dan kesejahteraan secara optimal. Akibatnya, sumber daya publik sering diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang dapat dialihkan kepada sektor swasta melalui kebijakan privatisasi dan liberalisasi pasar. Meskipun pendekatan ini kerap diklaim mampu meningkatkan efisiensi produksi, dalam praktiknya ia juga membuka ruang bagi konsentrasi kepemilikan dan akumulasi modal pada kelompok tertentu (Stiglitz, 2019).

Berbeda dengan kapitalisme, ekonomi Islam memandang kepemilikan harta bukan sebagai hak absolut, melainkan sebagai amanah yang dibatasi oleh nilai moral dan kepentingan sosial. Hak milik individu tetap diakui, namun tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial serta prinsip keadilan distributif. Dalam kerangka ini, penguasaan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh sepenuhnya

diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan harus dikelola secara kolektif demi kepentingan masyarakat luas. Pandangan ini sejalan dengan konsep *al-milkiyyah al-'ammah* yang menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya publik, bukan sebagai pemilik mutlak.

Perbedaan mendasar lainnya tampak pada orientasi tujuan ekonomi. Sistem kapitalis menempatkan efisiensi dan akumulasi keuntungan sebagai ukuran utama keberhasilan ekonomi, sementara ekonomi Islam menitikberatkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, ketimpangan ekonomi yang muncul akibat konsentrasi kepemilikan modal dapat dipahami sebagai kegagalan struktural sistem kapitalis dalam menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya. Fenomena tersebut tercermin dari meningkatnya kesenjangan pendapatan global yang, menurut berbagai laporan internasional, terus melebar meskipun pertumbuhan ekonomi dunia mengalami peningkatan (World Inequality Lab, 2022).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, ketimpangan semacam ini menunjukkan tidak berfungsinya prinsip-prinsip pengelolaan harta secara etis. Instrumen-instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, larangan riba, serta pembatasan praktik monopoli, dirancang sebagai mekanisme korektif untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya berperan sebagai norma moral, tetapi juga memiliki dimensi operasional dalam mendorong terciptanya distribusi kekayaan yang lebih adil.

Lebih jauh, perbandingan ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam menawarkan alternatif konseptual terhadap persoalan struktural yang melekat dalam sistem kapitalis, khususnya dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketika kapitalisme menjadikan efisiensi pasar sebagai orientasi utama kebijakan ekonomi, ekonomi Islam justru menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan sebagai tujuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, integrasi prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam ke dalam kerangka kebijakan publik berpotensi memberikan landasan normatif yang relevan untuk merespons persoalan ketimpangan ekonomi yang semakin kompleks di era modern.

Tabel 1. Perbandingan Konsep Kepemilikan Ekonomi Islam dan Kapitalis

Aspek Perbandingan	Ekonomi Islam	Sistem Ekonomi Kapitalis
Hakikat Kepemilikan	Amanah dari Allah, bersifat relatif dan dibatasi nilai moral	Hak individual, bersifat absolut
Orientasi Kepemilikan	Kemaslahatan sosial dan keadilan distributif	Akumulasi keuntungan dan efisiensi pasar
Kepemilikan Sumber Daya Publik	Termasuk kepemilikan umum, tidak boleh dimonopoli	Dapat diprivatisasi sebagai komoditas
Peran Negara	Pengelola amanah dan penjaga kepentingan publik	Regulator pasar dan fasilitator investasi
Distribusi Kekayaan	Dikontrol melalui mekanisme sosial (zakat, larangan monopoli)	Diserahkan pada mekanisme pasar
Dampak terhadap Ketimpangan	Berorientasi pada pengurangan kesenjangan struktural	Berpotensi meningkatkan konsentrasi kekayaan
Keberlanjutan Lingkungan	Amanah dan tanggung jawab antar generasi	Eksplotasi berbasis profit

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dibangun di atas paradigma amanah, di mana harta dan sumber daya pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, sementara manusia berperan sebagai pengelola yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial. Paradigma ini menempatkan kepemilikan bukan sebagai hak absolut individu, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan bersama dan mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan yang berlebihan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemilikan publik (*al-milkiyyah al-'ammah*) memiliki posisi strategis dalam pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, energi, dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya tersebut tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena berpotensi melahirkan ketimpangan struktural, eksploitasi berlebihan, serta marginalisasi masyarakat lokal. Dalam kerangka ekonomi Islam, negara diposisikan sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab memastikan distribusi manfaat

sumber daya publik berjalan secara adil dan berkelanjutan. Analisis terhadap praktik pengelolaan sumber daya publik di era modern menunjukkan adanya ketegangan antara paradigma kepemilikan Islam dan kebijakan ekonomi yang cenderung mengarah pada liberalisasi dan privatisasi. Sejumlah temuan empiris mengindikasikan bahwa privatisasi sumber daya strategis tanpa pengawasan distributif yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan ekonomi dan melemahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bukan semata-mata kegagalan teknis kebijakan, melainkan konsekuensi dari paradigma kepemilikan yang menempatkan efisiensi pasar di atas keadilan sosial. Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma etis-teologis, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi tata kelola sumber daya publik kontemporer. Prinsip kepemilikan Islam menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam memberikan kontribusi konseptual yang relevan untuk memahami dan merespons persoalan ketimpangan ekonomi serta tantangan pengelolaan sumber daya publik di era modern.

Referensi

1. Ahmad, N., & Murshed, S. M. (2023). Natural resource rents, governance, and inclusive development. *World Development*, 165, 106190. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106190>
2. Al-Albani, M. N. (2007). *Shahih Sunan Ibn Mājah*. Maktabah al-Ma'arif.
3. Apergis, N., & Payne, J. E. (2025). Institutions, natural resources, and sustainable development. *Resources Policy*, 86, 104147. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104147>
4. Baskaran, T., Min, B., & Uppal, Y. (2024). Resource rents and fiscal capacity: Evidence from subnational governments. *Journal of Development Economics*, 168, 103202. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103202>
5. Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
6. Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
7. Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2019). *Handbook of Islamic economics*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786438658>
8. Ibnu Majah. (2009). *Sunan Ibn Mājah* (M. F. 'Abd al-Bāqi, Ed.). Maktabah al-Ma'arif.
9. INDEF. (2023). *Laporan ketimpangan ekonomi Indonesia*. Institute for Development of Economics and Finance.
10. Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2021). *Islamic economics: Theory, policy, and social justice*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-47448-4>
11. Kamali, M. H. (2019). *Islam and economic justice*. Islamic Texts Society.
12. Khan, M. A., & Ahmed, H. (2020). Privatization, inequality, and public welfare: An Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1905–1924. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0051>
13. Ponce, A. F., & McClintock, C. (2021). Extractive industries and local government performance. *World Development*, 146, 105574. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105574>
14. Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2019). *The resource curse revisited*. Harvard University Press.
15. Stiglitz, J. E. (2019). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton & Company.
16. United Nations Environment Programme. (2023). *Global resources outlook 2023: Natural resources for the future we want*. UNEP.
17. World Inequality Lab. (2022). *World inequality report 2022*. World Inequality Lab.
18. Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.